



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Tukko, tanggal 19 Januari 1988, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pardagangan, No. 2, XXXXXXX, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXX, laki-laki, lahir di Sibolga, tanggal 19 Agustus 1990, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Pardagangan, XXXXXXX, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis tanggal 4 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn tanggal 6 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 1 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, Nomor XXXXXXX yang diterbitkan pada 04 September 2012;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Perdagangan, XXXXXXX, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah pada tahun 2018;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2015 penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, dan Tergugat memiliki tempramen yang buruk;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 dikarenakan Tergugat tidak dapat berhenti dari kegemarannya dalam bermain judi dan Penggugat sudah sering menegur Tergugat namun yang ada Tergugat malah marah dan belum lagi kebiasaan Tergugat yang sering pulang pagi membuat Penggugat jenuh dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Penggugat. Hingga kini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Subsida

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat tanggal 4 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn tanggal 6 Januari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengarkan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tertanggal 8 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dinastzegelen dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dinastzegelen dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi belum mempunyai anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Jalan Perdagangan, XXXXXXXX, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2015 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 10 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu ketika saksi sedang lewat di depan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering bermain judi dan sering terlambat pulang ke rumah;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah 1 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi belum mempunyai anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Jalan Pardagangan, XXXXXXX, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2015 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 2 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu ketika saksi sedang berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering bermain judi dan sering terlambat pulang ke rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah 1 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, dan Tergugat memiliki tempramen yang buruk;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tempat tinggalnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti P.1 mana dalam hal ini telah dinazzegelel dan telah sesuai dengan akta aslinya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.2 mana dalam hal ini telah dinazzegelel dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI (saksi I) dan SAKSI (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat tersebut adalah kakak dan ayah kandung Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi I dan saksi II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa setidaknya sejak awal tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terlambat pulang ke rumah, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2018 karena Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I dan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini bersesuaian dengan gugatan Penggugat dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dan didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I pernah 10 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 1 kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi II pernah 2 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 1 kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, yaitu setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2015 karena Tergugat sering bermain judi dan sering terlambat pulang ke rumah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2018 karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh kami Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 270.000.00,-
4. PNBK Panggilan	: Rp 20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000.00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 390.000.00,-

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Pdn